



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suriadi bin Kipli**, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Kupang, 10 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**Hamidah binti Gafur**, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Kupang, 15 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 1998, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dalam Kutipanan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/1998 tanggal 13 April 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Siti Aminah binti Suriadi yang lahir di Kotabaru pada tanggal 25 Oktober 2001, (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang RT.002 RW.001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Joko Purnomo bin Jono, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pondok I SCNE RT.005 RW.002, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Joko Purnomo bin Jono dengan alasan karena sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Joko Purnomo bin Jono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 018/Kua.17.13.13/PW.01/01/2020, tanggal 30 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 1.500.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Siti Aminah binti Suriadi untuk menikah dengan Joko Purnomo bin Jono;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa didepan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui resiko anak Pemohon menikah diusia dini terkait dengan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa bahwa Para Pemohon akan memberikan pemahaman kepada anak Para Pemohon tentang resikonya memiliki

Hal. 3 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb



keturunan diusia muda yang mana alat reproduksinya berfungsi secara baik dan maksimal untuk mengandung;

- Bahwa Para Pemohon juga berkomitmen untuk membantu perekonomian anaknya pada saat menikah nanti sampai mereka mandiri dan akan menjadi penengah seandainya terjadi perselisihan diantara mereka;
- Bahwa alasan mendasar bagi Para Pemohon untuk mengizinkan anaknya dinikahi oleh calon suaminya adalah karena mereka telah kenal dan pacaran cukup lama, hubungannya sangat erat dan Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum agama dan negara;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Pemohon baik secara, baik secara psikis, fisik maupun secara ekonomi, pernikahan ini murni keinginan dari mereka;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Aminah binti Suriadi** dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Joko Purnomo bin Jono**, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Sujono alias Jono bin Bukari** dan **Misriyah binti Marlai**, keempatnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Siti Aminah binti Suriadi**, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran lama sekitar 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekolah Mtsn dan mengetahui segala segala resikonya menikah diusia masih muda baik dampak

Hal. 4 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan danya potensi perselisihan dalam rumah tangga serta belum siapnya organ reproduksi;

- Bahwa orang tua anak Para Pemohon telah merestui hubungannya dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon merasa tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain untuk menikah dan keinginan menikah murni berasal dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon berjanjinya nantinya akan menjadi istri yang baik dan kelak akan melayani suami dan memelihara anak-anaknya;

2. **Joko Purnomo bin Jono**, calon suami anak Para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan atau lama berpacaran sekitar 1 tahun dengan anak Para Pemohon, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungannya dengan anak Pemohon demikian juga orang tua Pemohon;

- Bahwa niat menikah murni keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua atau dari yang lainnya;

- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan akan menjadi suami yang baik bagi anak Para Pemohon dan anak-anaknya nanti;

3. **Sujono alias Jono bin Bukari dan Misriyah binti Marlai**, orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sujono alias Jono bin Bukari dan Misriyah binti Marlai** adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui keinginan anaknya untuk menikahi anak Para Pemohon dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikahi calon istrinya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi dan rencana pernikahan ini berasal dari keinginan anaknya;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah berpacaran sudah lama dan hubungannya sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran dari orang tua calon suami Para Pemohon mereka melakukan perbuatan yang dilarang melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa orang tua calon suami Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya sekarang sudah bekerja sebagai pedangang dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anaknya dan calon istri anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 6302081010790003, tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 6302085512790001, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 02/02/IV/1998, tanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6302082110090162, tanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Purnomo, NIK 6302080910990001, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, NIK 6302086510010001, tanggal 22 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Aminah, Nomor: AL7590047801, tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah MTsN, atas nama Siti Aminah, Nomor: MTs.059/17.13/PP.01-1/6/2017, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 7 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Nomor 018/Kua.17.13.13/PW.01/01/2020, tanggal 30 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhyar Efendy bin Kursani**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Banua Lawas, RT.1, RW.1, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Aminah binti Suriadi yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joko Purnomo bin Jono;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan anak kekhawatiran Para Pemohon dan keluarga, anaknya dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat;
- Bahwa antara Siti Aminah dengan Joko Purnomo tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lainnya dan tidak ada orang yang keberatan terhadap

Hal. 8 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sementara ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi seorang istri bagi calon suaminya demikian juga calon suami anak Para Pemohon siap menjadi menjadi suami dan kepala rumah tangga;

2. **Rantimin bin Suhud**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinarmas, tempat tinggal di Pondok 1 SCNE, RT. 09, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu sekali dengan ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Aminah binti Suriadi yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joko Purnomo bin Jono;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan anak kekhawatiran Para Pemohon dan keluarga, anaknya dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat;
- Bahwa antara Siti Aminah dengan Joko Purnomo tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 9 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan meraka tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lainnya dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sementara ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi seorang istri bagi calon suaminya demikian juga calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon tentang dampak dan resiko menikah dibawah umur terkait dengan pendidikan, keberlanjutan kewajiban belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas belas)

Hal. 10 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Aminah binti Suriadi dengan seorang laki-laki yang bernama Joko urnomo bin Jono, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon khawatir anaknya calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Siti Aminah binti Suriadi untuk melangsungkan perkawinan dengan Joo Purnomo bin Jono;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19

Hal. 11 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi atas nama Joko Purnomo, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,

Hal. 12 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Joko Purnomo lahir pada tanggal 10 September 1999 atau telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi KTP-el dan Akta Kelahiran atas nama Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Siti Aminah lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 atau belum berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Ijazah MTsN, atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Siti Aminah atau anak Para Pemohon sekolah dengan pendidikan terakhir MTsN/SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai

Hal. 13 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Siti Aminah binti Suriadi yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama Joko Purnomo bin Jono telah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Siti Aminah binti Suariadi akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Joko Purnomo bin Jono;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon pria telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena

Hal. 14 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 3 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan

Hal. 15 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama sekitar 1 tahun dan ada kekhawatiran dari pihak orang tua nantinya anaknya dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan masyarakat dan agama, dan dari pemeriksaan didalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 16 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Siti Aminah binti Suriadi untuk menikah dengan Joko Purnomo bin Jono memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Aminah binti Suriadi** untuk menikah dengan **Joko Purnomo bin Jono**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadiakhir* 1441 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 17 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb



**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Ktb